



# BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG .

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68 );
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.
6. Desa adalah kesatuan wilayah hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa, dan pembangunan desa;
- b. penyelenggara urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa, dan pembangunan desa;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa, dan pembangunan desa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa, dan pembangunan desa;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa, dan pembangunan desa;
- f. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

### Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan anggaran, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, persuratan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Pembangunan Desa  
Pasal 9

Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan pembangunan desa, pengembangan partisipasi, penyediaan sarana prasarana, kebijakan perimbangan keuangan kepada desa, penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, serta pengelolaan data dan informasi desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembangunan desa;
- d. perumusan kebijakan pengembangan partisipasi dalam pembangunan desa;
- e. pengkoordinasian melaksanakan/fasilitasi percepatan pembangunan pedesaan dan penyediaan sarana dan prasarana masyarakat;
- f. pengkoordinasian melaksanakan/fasilitasi perencanaan pembangunan desa;
- g. pengkoordinasian melaksanakan/fasilitasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- h. pengkoordinasian fasilitasi bantuan keuangan kepada desa;
- i. pengkoordinasian pembinaan keswadayaan masyarakat;
- j. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan desa;
- k. pengkoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil desa,
- l. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pembangunan desa;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Pembangunan Desa adalah unsur pelaksana fungsi pembangunan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pembangunan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa;
  - b. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
  - c. Seksi Data dan Informasi Desa.

- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Desa.

#### Pasal 12

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penyusunan kebijakan perimbangan dan fasilitasi Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa, fasilitasi perencanaan pembangunan desa, fasilitasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Kodim 0706, peningkatan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 13

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Desa, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Desa, penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa Desa, peningkatan kapasitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa desa, fasilitasi bantuan keuangan sarana prasarana kepada desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 14

Seksi Data dan Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan data dan system informasi desa, pengkoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil desa, pengelolaan data Indek Desa Membangun, pengelolaan data indek pembangunan desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan teknologi tepat guna dan inovasi desa, fasilitasi kerja sama antar desa, pengembangan kawasan perdesaan, peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi Masyarakat, peningkatan kelembagaan ekonomi, peningkatan dan pengembangan Lembaga kemasyarakatan desa.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan bidang kelembagaan ekonomi masyarakat;
- d. perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- e. perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam; teknologi tepat guna dan inovasi desa;
- f. perumusan kebijakan pengembangan kawasan perdesaan;
- g. perumusan kebijakan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- h. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pelaksana fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa;
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
  - c. Seksi Pengembangan Lembaga Masyarakat Desa.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## Pasal 18

Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pemetaan, pengkajian, inovasi, sosialisasi, publikasi pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna, fasilitasi penguatan Pokmas Teknologi Tepat Guna, pelatihan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan identifikasi sumber daya kawasan perdesaan, peningkatan kapasitas kelembagaan kegiatan kerjasama antar desa, dan fasilitasi kegiatan inovasi desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 19

Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penyusunan pedoman pembentukan lembaga ekonomi masyarakat, fasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat, fasilitasi permodalan lembaga ekonomi masyarakat, fasilitasi rintisan Desa Berdikari, peningkatan kapasitas pengelola Lembaga Ekonomi Masyarakat, fasilitasi bantuan keuangan usaha ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 20

Seksi Pengembangan Lembaga Masyarakat Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan pembinaan kelompok masyarakat desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada masyarakat, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Pemerintahan Desa

## Pasal 21

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi tata pemerintahan desa, perangkat dan administrasi desa, serta aset desa.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan desa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan desa;
- c. perumusan kebijakan bidang teknis pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan desa;
- d. perumusan kebijakan teknis kewenangan pemerintah desa;
- e. perumusan kebijakan teknis pembinaan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. perumusan kebijakan teknis pembinaan pemerintah desa;
- g. perumusan kebijakan teknis pembinaan administrasi desa;



- h. perumusan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan aset desa;
- i. perumusan kebijakan teknis penghasilan pemerintah desa;
- j. pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset desa;
- l. fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa;
- m. pembinaan, monitoring, evaluasi rancangan peraturan desa, dan klarifikasi peraturan desa;
- n. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang tata pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa, dan aset desa;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan tata pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa, dan aset desa; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

### Pasal 23

- (1) Bidang Pemerintahan Desa adalah pelaksana fungsi pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
  - b. Seksi Administrasi dan Perangkat Desa; dan
  - c. Seksi Aset Desa.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

### Pasal 24

Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penataan desa, penetapan kewenangan desa dan pelaporan desa, pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, evaluasi rancangan peraturan desa, klarifikasi peraturan desa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan desa, dan fasilitasi bantuan keuangan bidang pemerintahan desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 25

Seksi Administrasi dan Perangkat Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/ pemberhentian perangkat desa, pengelolaan dan validasi data base Pemerintah Desa, penetapan penghasilan Pemerintah Desa, pembinaan perangkat desa dan administrasi desa, peningkatan kapasitas perangkat desa serta melaksanakan monitoring dan evaluasi perangkat desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 26

Seksi Aset Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pengelolaan aset desa, fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa, serta pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Bagian Keenam Jabatan Fungsional

#### Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 4 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 47